

**LAPORAN HASIL KEGIATAN
PENATAAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIAMIS
DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
PANGANDARAN HASIL PEMILU TAHUN 2014**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

Jalan Jenderal Sudirman No. 43 Telp/Fax 0265 771012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kemampuan untuk menyusun Buku Laporan Hasil Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi landasan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta lembaga pelaksana dibawahnya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif (DPR, DPD dan DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan Pasal 9 point (1) PKPU Nomor : 33 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk melaksanakan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran.

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas tersebut, maka telah disusun secara lengkap berupa Buku Laporan Hasil Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.

Selanjutnya dalam proses Tahapan, Program dan Jadwal Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2014.

Demikian Buku Laporan Hasil Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014. Semoga dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi yang dapat digunakan oleh semua pihak dan bahan evaluasi untuk Pemilu selanjutnya.

Ciamis, Desember 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Ketua,

KIKIM TARKIM, S.Ag., M.Si.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan	3
3. Ruang Lingkup Laporan	4
4. Sistematika Pelaporan	5
BAB II PERSIAPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENATAAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN HASIL PEMILU TAHUN 2014	8
1. Rapat Koordinasi	8
2. Penyusunan Jadwal Tahapan	9
3. Penyusunan Rancangan Anggaran	9
4. Penyusunan Daerah Pemilihan (DAPIL).....	10
5. Kegiatan Sosialisasi	11
BAB III ALUR KERJA DAN JADUAL TAHAPAN	12
1. Tahapan Persiapan	12
2. Tahapan Pelaksanaan	15
3. Tahapan Penyelesaian	17
BAB IV PELAKSANAAN	19
1. Dasar	19
2. Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Induk	19
3. Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Pemekaran	24
4. Peresmian Keanggotaan Dan Pengambilan Sumpah/Janji	30
BAB V PENETAPAN HASIL	31
1. Pendahuluan	31
2. Dasar Hukum	31
3. Pelaksanaan.....	34
BAB VI KEJADIAN KHUSUS	48
1. Latar Belakang	48
2. Pelaksanaan	48
3. Penyelesaian.....	50

BAB VII PENUTUP	53
1. Kesimpulan	53
2. Saran	56

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi landasan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta lembaga pelaksana dibawahnya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10 point (1) huruf (g), (h), (i) dan (j) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

(g) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; (h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK; (i) membuat berita acara penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; (j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.

Penyelenggaraan Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran berpedoman pada asas :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian hukum
- e. Tertib penyelenggara Pemilu
- f. Kepentingan umum
- g. Keterbukaan

- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efektivitas, dan
- m. Aksesibilitas.

Maka dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan, KPU Ciamis menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014, sesuai amanat Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (4) huruf e : “KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban: (e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Adapun maksud dengan disusunnya Laporan Hasil Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola, menata dan mendata arsip/dokumen Pemilihan Umum secara baik dan benar sesuai dengan kaidah dan peraturan kearsipan;
- b. Melakukan pembinaan pengelolaan dan penyelamatan arsip/dokumen Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.
- c. Menyelamatkan arsip/dokumen Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.
- d. Merupakan bahan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian

Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.

- e. Merupakan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan dan kendala/hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Laporan Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

- a. Tersusunnya dokumen sebagai Laporan Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014 tingkat Kabupaten Ciamis.
- b. Terwujudnya Evaluasi Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014 tingkat Kabupaten Ciamis sebagai Pedoman Teknis dan Kerangka Acuan Strategis Penyelenggaraan Pemilu dimasa yang akan datang.

1.3 Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup pelaporan mencakup kegiatan-kegiatan Tahapan, Program dan Jadwal Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014, serta mencakup yang bukan tahapan yang menjadi kewajiban penyelenggara untuk dilaporkan. Kegiatan tersebut mencakup hal-hal sbb :

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.
- b. Daerah Pemilihan dalam pelaksanaan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.

- c. Alokasi Kursi dalam pelaksanaan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.
- d. Penetapan Hasil Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
- e. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan dalam penyusunan sebagai Laporan Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014 tingkat Kabupaten Ciamis, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang
- 2. Maksud dan Tujuan
- 3. Ruang Lingkup Laporan
- 4. Sistematika Laporan

BAB II PERSIAPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENATAAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN HASIL PEMILU TAHUN 2014.

Menjelaskan Persiapan dalam penyelenggaraan Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.

BAB III ALUR KERJA DAN JADUAL TAHAPAN

Menjelaskan Persiapan Pelaksanaan Proses Tahapan Persiapan, Pelaksanaan dan Penyelesaian dalam penyelenggaraan kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.

BAB IV PELAKSANAAN

Menjelaskan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.

BAB V PENETAPAN HASIL

Menjelaskan Penetapan dalam Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran.

BAB VI KEJADIAN KHUSUS

Menjelaskan kejadian khusus yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.

BAB VII PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.

BAB II

PERSIAPAN

2.1 Rapat Koordinasi

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014 KPU Kabupaten Ciamis melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk kelancaran penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran, diantaranya :

1. Mengadakan koordinasi : 5 Maret s/d 15 November 2014 dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Ciamis, dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
2. Mengadakan koordinasi : 5 Maret s/d 15 November 2014 dengan KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Ciamis;
3. Penetapan Tim/Kelompok Kerja Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran; : 6 September s/d 10 November 2014
4. Sosialisasi Kegiatan Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan DPRD Kabupaten Pangandaran. : 6 September s/d 7 November 2014

2.2 Penyusunan Jadwal Tahapan

KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan penyusunan dan penetapan jadwal pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran, diantaranya :

1. Penyusunan Bahan/Alat : 5 Maret s/d 4 September 2014
2. Perumusan Jadwal : 28 Agustus s/d 5 September 2014
3. Penetapan Jadwal : 6 s/d 7 September 2014

2.3 Penyusunan Rencana Anggaran

KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan anggaran penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran, diantaranya :

1. Penyusunan program dan anggaran penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran; : 20 Agustus s/d 31 November 2014
2. Fasilitasi rapat perencanaan teknis penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran; : 20 September s/d 15 November 2014
3. Pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan; : 5 Maret s/d 31 Desember 2014
4. Fasilitasi rapat penyusunan dan perumusan penyelesaian masalah hukum dan sengketa hukum; : 29 Oktober s/d 14 November 2014
5. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat; : 5 September s/d 5 Desember 2014
6. Pengelolaan dan pemeliharaan data penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran; : 5 Maret s/d 31 Desember 2014

7. Fasilitasi kerjasama antar : 5 September s/d 5
lembaga. Desember 2014

2.4 Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL)

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 33 Tahun 2014, jumlah dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan pada daerah induk dan pemekaran ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menyiapkan, menyusun dan menyampaikan data dengan menyampaikan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/kecamatan desa/kelurahan kepada KPU sebagai bahan penyusunan Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan, dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan DPRD Kabupaten Pangandaran :

1. Mengajukan usulan penetapan : 10 September s/d 20
Dapil dan jumlah kursi Anggota Oktober 2014
DPRD Kabupaten Ciamis dan
DPRD Pangandaran kepada KPU
RI melalui KPU Provinsi;
2. KPU Provinsi melakukan penelitian : 10 September s/d 20
kesesuaian norma atas usulan Oktober 2014
rancangan dapil dan jumlah kursi
Anggota DPRD Kabupaten Ciamis
dan DPRD Kabupaten
Pangandaran;
3. KPU Provinsi menyampaikan : 10 September s/d 20
usulan dapil dan jumlah kursi Oktober 2014
Anggota DPRD Kabupaten Ciamis
dan DPRD Kabupaten
Pangandaran kepada KPU RI;
4. Desiminasi pembahasan usulan : 10 September 2014
dapil dan jumlah kursi Anggota s/d 4 November 2014
DPRD Kabupaten Ciamis dan
DPRD Kabupaten Pangandaran
oleh KPU RI;
5. Penetapan Dapil dan jumlah kursi : 10 September 2014
Anggota DPRD Kabupaten Ciamis s/d 4 November 2014
dan DPRD Kabupaten
Pangandaran;

6. Penyampaian/Penerimaan putusan : 20 Oktober s/d 5
dapil dan jumlah kursi Anggota November 2014
DPRD Kabupaten Ciamis dan
DPRD Kabupaten Pangandaran
dari KPU RI kepada KPU Ciamis
melalui KPU Provinsi dengan
tembusan kepada Gubernur Jawa
Barat, Bupati Ciamis dan Penjabat
Bupati Pangandaran.

2.5 Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi Dalam Rangka Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014 dilaksanakan di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran pada tanggal 7 November 2014 bertempat di Gedung DEKOPINDA Ciamis dan tanggal 8 November 2014 bertempat di Hotel JENG RATU Pangandaran.

Adapun peserta yang hadir terdiri dari : Ketua Partai Politik, Polres, KODIM 0613, Pemerintahan Daerah, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Ormas dan LSM. Narasumber terdiri dari : KPU Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Dewan. Materi kegiatan terdiri dari:

1. Tata Cara dan Regulasi dalam Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran.
2. Tahapan, Program dan Jadwal Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.
3. Persyaratan Pemberkasan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BAB III

ALUR KERJA DAN JADUAL TAHAPAN

3.1 TAHAPAN PERSIAPAN

A. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk kelancaran penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran : (5 Maret s/d 15 November 2014)

1. Koordinasi dengan Pemerintah 5 Maret s/d 15
Provinsi Jawa Barat, Pemerintah November 2014
Kabupaten Ciamis dan
Pemerintah Kabupaten
Pangandaran;
2. Koordinasi dengan KPU Provinsi 5 Maret s/d 15
Jawa Barat, KPU Kabupaten November 2014
Ciamis;
3. Penetapan Tim/Kelompok Kerja 6 September s/d 10
Penataan Kenggotaan DPRD November 2014
Kabupaten Ciamis dan pengisian
Keanggotaan DPRD Kabupaten
Pangandaran
4. Sosialisasi Kegiatan Penataan 6 September s/d 10
dan Pengisian Keanggotaan November 2014
DPRD Kabupaten Ciamis dan
DPRD Kabupaten Pangandaran

B. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran : (5 Maret s/d 7 September 2014)

1. Penyusunan bahan/alat. 5 Maret s/d 4 September 2014
2. Perumusan jadwal. 28 Agustus s/d 5 September
2014
3. Penetapan jadwal. 6 s/d 7 September 2014

C. Menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan anggaran penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian keanggotaan Kabupaten Pangandaran : (5 Maret s/d 7 September 2014)

1. Penyusunan program dan anggaran penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran; 20 Agustus s/d 4 September 2014
2. Fasilitasi rapat perencanaan teknis penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran ; 20 September s/d 31 November 2014
3. Pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan; 5 Maret s/d 31 Desember 2014
4. Fasilitasi rapat penyusunan dan perumusan penyelesaian masalah hukum dan sengketa hukum; 29 Oktober s/d 14 November 2014
5. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat; 5 September s/d 5 Desember 2014
6. Pengelolaan dan pemeliharaan data penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran 5 Maret s/d 31 Desember 2014

7. Fasilitasi kerjasama antar 5 September s/d 5 Desember lembaga . 2014

D. Menyampaikan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/ kecamatan/ desa/ kelurahan kepada KPU sebagai bahan penyusunan keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan DPRD Kabupaten Pangandaran : 10 September s/d 20 Oktober 2014

1. Mengajukan usulan penetapan 10 September s/d 20 daerah pemilihan dan jumlah kursi Oktober 2014 Anggota DPRD Kabuten Ciamis Dan DPRD Kabupaten Pangandaran kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat;
2. KPU Provinsi Jawa Barat 10 September s/d 20 melakukan penelitian kesesuaian Oktober 2014 norma atas usulan atas rancangan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran;
3. KPU Provinsi Jawa Barat 10 September s/d 20 menyampaikan usulan daerah Oktober 2014 pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan DPRD Kabupaten Pangandaran;
4. Desiminasi pembahasan usulan 10 September s/d 4 daerah pemilihan dan jumlah kursi November 2014 Amggota DPRD Kabupaten Ciamis dan DPRD Kabupaten Pangandaran oleh KPU RI;
5. Penataan daerah pemilihan dan 10 September s/d 4 jumlah kursi Anggota DPRD November 2014 Kabupaten Ciamis dan DPRD Kabupaten Pangandaran oleh KPU

RI;

6. Penyampaian/penerima keputusan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan DPRD Kabupaten Pangandaran Dari KPU RI kepada KPU Kabupaten Ciamis melalui KPU Provinsi Jawa Barat dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat, Bupati Ciamis dan pejabat Bupati Pangandaran .

3.2 TAHAPAN PELAKSANAAN

- A. Melaksanakan penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran untuk setiap daerah pemilihan berdasarkan Keputusan KPU; 5 s/d 15 November 2014
- B. Menyusun dan menetapkan penataan perolehan suara tiap partai politik , perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan suara Kabupaten Pangandaran setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2014; 5 s/d 15 November 2014
- C. Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara tiap partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2014;

- D. Menentukan BPP untuk tiap daerah 5 s/d 15 November pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran;
- E. Menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ciamis ; 5 s/d 15 November 2014
- F. Menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran; 5 s/d 15 November 2014
- G. Meneliti kelengkapan dan keabsahan pemenuhan syarat calon Anggota DPRD kabupaten Ciamis dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran; 8 September s/d 15 November 2014
- H. Menetapkan DCT DPRD Kabupaten Ciamis dalam Pemilu Tahun 2014 sebagai DCT DPRD Kabupaten Ciamis dan DCT DPRD Kabupaten Pangandaran; 5 s/d 11 November 2014
- I. Menyampaikan pemberitahuan nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ciamis hasil penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pangandaran kepada calon terpilih yang bersangkutan melalui Pimpinan Partai Politik; 11 s/d 14 November 2014
- J. Menyampaikan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ciamis hasil penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran kepada Gubernur Jawa Barat Melalui Bupati Ciamis dan melalui Penjabat Bupati Pangandaran; 11 s/d 14 November 2014

K. Mengumumkan nama-nama calon 11 s/d 5 Desember terpilih Anggota DPRD Kabupaten 2014 Ciamis dan nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pangandaran di papan pengumuman yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat;

3.3 TAHAPAN PENYELESAIAN

- A. Menyusun dan menyampaikan 11 November s/d 20 laporan pelaksanaan penataan Desember 2014 keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat.
- B. Menyusun dan menyampaikan 11 November s/d 20 laporan pertanggungjawaban Desember 2014 keuangan kepada Pemerintah Daerah
- C. Menyelesaikan masalah hukum dan 14 November s/d 14 sengketa hukum. Desember 2014

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, pada bagian ini akan disajikan Kesimpulan dan Rekomendasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014 dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dengan tidak ada Saksi yang mengajukan Keberatan.
2. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014, Saksi dari Partai Bulan Bintang (PBB) tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model EB Induk/Pemekaran).
3. Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran, Daerah Pemilihan Pangandaran 2, nomor urut Daftar Calon Tetap (DCT) 3 (Tiga) **a/n IDA NURLAELA** yang berasal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajukan pengunduran diri dan tidak bersedia disahkan menjadi anggota DPRD.
4. Rapat Pleno memutuskan Perubahan Berita Acara Nomor : 33/BA/XI/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran, Daerah Pemilihan

Pengandaran 2 Kabupaten Pemekaran Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Nomor Urut Daftar Calon Tetap (DCT) 3, nama calon terpilih **IDA NURLELA** dengan perolehan suara sah 3.319 peringkat suara sah ke -1, digantikan oleh **RUHANDA** Nomor Urut Daftar Calon Tetap (DCT) 1, perolehan suara sah 1.905, peringkat suara ke -4.

5. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Kabupate/Kota Induk dan Pemekaran, ditetapkan hasil sebagai berikut :

No.	Partai	JUMLAH KURSI	
		Kabupaten Ciamis	Kabupaten Pangandaran
1	Nasdem	3	2
2	PKB	4	4
3	PKS	5	3
4	PDIP	12	8
5	GOLKAR	6	5
6	GERINDRA	4	1
7	DEMOKRAT	4	2
8	PAN	5	7
9	PPP	4	3
10	HANURA	2	-
11	PBB	1	-
12	PKPI	-	-
	JUMLAH	50	35

6. Dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis selalu melakukan koordinasi dan kerjasama, baik dengan Instansi Vertikal maupun Horizontal dengan pihak-pihak terkait mengingat bahwa keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran bukan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tetapi oleh semua pihak dari mulai Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, sehingga semua

rangkaian kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014, bisa terselenggara dengan aman, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia serta akuntabel.

7. Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum dan jajaran Sekretariat Kabupaten Ciamis telah menjalankan tugas dengan baik dan sebagaimana mestinya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta keseluruhan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014 yang telah ditetapkan.
8. Dalam perjalanannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melaksanakan satu kali perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014.
9. Kegiatan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis merupakan Kegiatan Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014 yang pertama kali di Indonesia oleh karena itu tidak heran apabila nanti dijadikan rill model atau contoh bagi daerah lain yang diwilayahnya terdapat pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

7.2 Saran

Secara keseluruhan pelaksanaan Tahapan, Program Dan Jadwal Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014 telah berjalan dengan lancar sesuai Peraturan Perundangan-undangan namun tidak lepas dari hambatan-hambatan yang terjadi maka dalam bab ini akan diuraikan point-point sebagai bahan masukan/saran yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD selanjutnya :

1. Perlunya melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kegiatan Penataan Dan Pengisian DPRD secara sungguh-sungguh khususnya bagi para pemangku kepentingan sehingga semua pihak mempunyai pemahaman yang sama dan dapat menerima hasil keputusan KPU.
2. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Partai Politik dan Pemangku kepentingan lainnya, karena Kegiatan Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD ini merupakan peristiwa khusus yang tidak dialami oleh setiap daerah.
3. Dengan tersusunnya Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilu Tahun 2014 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk Pelaksanaan Pemilu selanjutnya yang lebih baik dan akuntabel.

BAB VI

KEJADIAN KHUSUS

6.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan surat dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Ciamis Nomor 313/IN/DPC-05.15-A/XI/2014 tanggal 17 November 2014 Perihal Pemberitahuan yang menerangkan bahwa pengunduran diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan Ciamis 6 (Menjadi Daerah Pemilihan Pangandaran 2) Nomor Urut 3 (tiga) **a/n IDA NURLAELA**.

6.2 PELAKSANAAN

Menindaklanjuti surat dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Ciamis Nomor 313/IN/DPC-05.15-A/XI/2014 tanggal 17 November 2014, KPU Kabupaten Ciamis mengundang Saudari **IDA NURLAELA** untuk hadir pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 di Kantor KPU Kabupaten Ciamis Perihal Klarifikasi Pengunduran Diri yang bersangkutan. Dalam penjelasannya beliau menyatakan bahwa pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ciamis sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 November 2014.

Maka melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Ciamis yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ciamis membahas klarifikasi pengunduran diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Induk dan Pemekaran.

Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Nomor 34/BA/XI/2014 tentang Keputusan Rapat Pleno Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran Pada KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2014, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 10 ayat (1) huruf p, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan serta ayat (4) huruf I, KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, bupati, dan waikota berkewajiban : melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran, pasal 9 ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota pada Daerah Induk melaksanakan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melaksanakan seluruh tahapan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran berdasarkan mekanisme dan prosedur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Model EB Induk/Pemekaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 33/BA/XI/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran.
- Bahwa sehubungan dengan surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ciamis Nomor : 313/IN/DPC-05.15-A/XI/2014 Perihal Pemberitahuan, tertanggal 17 November 2014 dan pernyataan pengunduran diri, yang menyatakan pengunduran diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran, sebagai berikut :

Nama : IDA NURLAELA

Daerah Pemilihan : Ciamis 6

Nomor Urut DCT : 3 (tiga)

Suara Sah : 3.319

Diganti oleh :

Nama : RUHANDA

Daerah Pemilihan : Ciamis 6

Nomor Urut DCT : 1

Suara Sah : 1.905

- Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melaksanakan klarifikasi kepada saudari **IDA NURLAELA** sehubungan dengan kebenaran kebenaran/keabsahan pengunduran dirinya pada tanggal 19 Noprmber 2014 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan hasil klarifikasi menyatakan kebenaran/keabsahan pengunduran diri saudari **IDA NURLAELA**;
- Rapat pleno memutuskan menerima pengunduran dirinya saudari **IDA NURLAELA**, berdasarkan surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ciamis Nomor : 313/IN/DPC-05.15-A/XI?2014 perihal Pemberitahuan, tertanggal 17 Nopember 2014 dan pernyataan pribadi dari saudari **IDA NURLAELA**;
- Berita Acara Rapat Pleno Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran, ditanda- tangani, disetujui, disepakati dan dipahami isinya oleh para pererta rapat yang hadir .

6.3 PENYELESAIAN

Pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah mengadakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, yang membahas Perubahan Berita Acara Nomor 33/BA/XI/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran, dimana hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 10 ayat (1) huruf p, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam

penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan serta ayat (4) huruf I, KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban : melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran, Pasal 9 Ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan Pemekaran melaksanakan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk Dan Pemekaran;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melaksanakan seluruh tahapan Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk Dan Pemekaran berdasarkan mekanisme dan prosedur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Model EB Induk/Pemekaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 33/BA/XI?2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 34/BA/XI?2014 tentang Keputusan Rapat Pleno Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2014 ;

- Rapat Pleno Memutuskan Perubahan Berita Acara Nomor 33/BA/XI/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran, Lampiran II (Model EB-3 Pemekaran) Daerah Pemilihan Pangandaran 2 Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Nomor Urut Daftar Calon Tetap (DCT) 3, nama calon terpilih **IDA NURLAELA** dengan perolehan suara sah 3.319 peringkat suara sah ke -1, digantikan oleh **RUHANDA** Nomor Urut Daftar Calon Tetap (DCT) 1, perolehan suara sah 1.905, peringkat suara sah ke -4;
- Rapat Pleno Perubahan Berita Acara Nomor 33/BA/XI/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran, ditandatangani, disetujui, disepakati dan dipahami isinya oleh para peserta rapat yang hadir .

BAB IV

PELAKSANAAN

4.1 DASAR

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 611/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 104/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 607/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Jumlah Penduduk Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014.

4.2 PENATAAN KEANGGOTAAN DPRD PADA DAERAH INDUK

4.2.1 Keanggotaan

Anggota DPRD pada Daerah Induk adalah Anggota Terpilih dari Dapil pada hasil Penataan Anggota DPRD pada Daerah Induk.

4.2.2 Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten

1. KPU Kabupaten Ciamis menetapkan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah Anggota DPRD di Dapil pada Daerah Induk/Ciamis yang didasarkan pada hasil penghitungan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu, Anggota DPRD dan Calon Anggota DPRD di Dapil pada Pemilu terakhir.

2. Penetapan perolehan suara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ciamis melalui rapat pleno dengan melakukan pemisahan perolehan suara sah Partai Politik dan suara sah calon anggota DPRD pada Pemilu Terakhir.
3. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah calon anggota DPRD pada Daerah Induk untuk setiap Daerah Pemilihan (Dapil) dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model DB-1 DPRD Kabupaten Induk).

4.2.3 Penetapan Perolehan Kursi Partai Pilitik Peserta Pemilu

Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik peserta Pemilu pada setiap Dapil dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD pada Daerah Induk. Penetapan angka BPP dilakukan dengan cara membagi seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu hasil penataan di Dapil DPRD pada Daerah Induk dengan jumlah alokasi kursi hasil penataan di Dapil tersebut. Setelah ditetapkan BPP DPRD pada Daerah Induk KPU Kabupaten Ciamis melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di setiap Dapil. Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik peserta Pemilu pada setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk dilakukan dengan cara :

a. Tahap Pertama

1. Menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di setiap Dapil, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap Partai Politik peserta Pemilu dengan angka BPP DPRD pada Daerah Induk;
2. Apabila jumlah suara Partai Politik peserta Pemilu sama atau lebih besar dari pada angka BPP, Partai Politik peserta Pemilu tersebut diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sejumlah sisa suara Partai Politik peserta Pemilu yang akan dihitng dalam penghitungan kursi Tahap Kedua;
3. Apabila jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu lebih kecil dari pada angka BPP, Partai Politik peserta Pemilu yang

bersangkutan tidak memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu tersebut dikategorikan sebagai sisa suara Partai Politik peserta Pemilu yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua, bersama-sama dengan sisa suara Partai Politik peserta Pemilu yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi di Dapil tersebut yang belum terbagi.

b. Tahap Kedua

Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi, satu demi satu berturut-turut, dimulai dari Partai Politik peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi.

Apabila jumlah Partai Politik peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi sama lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, sisa kursi tersebut dibagikan kepada Partai Politik peserta Pemilu yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di kabupaten/kota atau kecamatan pada Dapil tersebut. Partai Politik peserta Pemilu dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata apabila Partai Politik peserta Pemilu memiliki selisih suara terkecil antara 1 (satu) kabupaten/kota atau kecamatan dengan kabupaten/kota atau kecamatan dengan kabupaten/kota dengan kabupaten/kota atau kecamatan lainnya pada Dapil tersebut.

4.2.4 Penetapan Calon Terpilih

Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil pada Daerah Induk didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT (Daftar Calon Tetap) anggota DPRD setiap Dapil hasil Pemilu Terakhir. Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil pada Daerah Induk, peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD sesuai perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu pada Dapil yang bersangkutan.

Apabila Partai Politik peserta Pemilu memperoleh sejumlah kursi di suatu Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir, kursi di Dapil tersebut dialokasikan kepada calon yang belum dinyatakan terpilih dari Partai

Politik peserta Pemilu yang sama yang mewakili Dapil lain dalam Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam 1 (satu) Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk dan masih memenuhi syarat calon.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil terdekat yang berbatasan langsung secara geografis dalam 1 (satu) Dapil terdekat yang berbatasan langsung secara geografis, nama calon terpilih diambilkan dari Dapil yang jumlah penduduknya terbanyak. Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain, diajukan oleh DPC Partai Politik Kabupaten/Kota Induk Kepada KPU Kabupaten/Kota pada Daerah Induk, dan nama calon dicoret dari DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir. Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak dan masih memenuhi syarat calon. Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD pada Daerah Induk di Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir pada Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) Provinsi atau Kabupaten/Kota pada Daerah Pemekaran dan masih memenuhi syarat calon. Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD, nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) Daerah Pemekaran yang berbatasan secara geografis dan masih memenuhi syarat calon.

Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD, Partai Politik peserta Pemilu pada Daerah Induk dapat mengajukan calon dari Dapil anggota DPR atau DPRD Provinsi yang mewakili provinsi atau kabupaten/kota tersebut dan masih memenuhi syarat calon. Dalam hal suatu Dapil DPRD pada Daerah Induk seluruh calon tidak memperoleh suara, penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT anggota DPRD pada Pemilu Terakhir yang mewakili Dapil lain pada Pemilu Terakhir yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam 1 (satu) Daerah Induk dan masih memenuhi syarat calon. Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain, diajukan oleh DPC Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten/Kota Induk kepada KPU Kabupaten/Kota pada Daerah

Induk, dan nama calon dari Dapil lain tersebut dicoret dari DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir.

Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil terdekat berikutnya adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan masih memenuhi syarat calon. Apabila tidak ada calon anggota DPRD pada Daerah Induk yang memperoleh suara di Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran dan masih memenuhi syarat calon. Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan masih memenuhi syarat calon.

Apabila tidak ada calon anggota DPRD pada Daerah Induk yang memperoleh suara di Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir pada Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Pemekaran dan masih memenuhi syarat calon. Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil terdekat adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan masih memenuhi syarat calon. Apabila tidak ada calon anggota DPRD pada Daerah Induk yang memperoleh suara di Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) Provinsi atau Kabupaten/Kota Pemekaran, nama calon terpilih diambil dari DCT setingkat di atasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu Terakhir.

Penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk ditetapkan melalui rapat pleno dengan mengundang :

- a. DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya; dan
- b. Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

Hasil penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk dituangkan dalam berita acara penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik peserta Pemilu serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran. Hasil Penetapan disampaikan kepada :

- a. DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

- b. KPU atau KPU Provinsi.
- c. Badan Pengawas Pemilu atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi.

Hasil penetapan diumumkan secara luas kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan/atau pengumuman lainnya. Dalam hal KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan koreksi atas penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk 1 (satu) tingkat dibawahnya, maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutinya dalam rapat pleno yang dihadiri oleh undangan sebagaimana yang telah disebutkan. Nama-nama calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota pada Daerah Induk kepada gubernur melalui bupati/walikota pada Kabupaten/Kota Induk, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh. Dalam hal terdapat calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD, dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penggantian calon terpilih dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

4.3 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PADA DAERAH PEMEKARAN

4.3.1 Keanggotaan

Anggota DPRD pada Daerah Pemekaran adalah Anggota Terpilih dari Dapil pada hasil Pengisian Anggota DPRD Pemekaran.

4.3.2 Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon

KPU Kabupaten/Kota pada Daerah Induk menetapkan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah calon anggota DPRD di Dapil pada Daerah Pemekaran. Penetapan perolehan suara didasarkan pada hasil penghitungan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah calon anggota DPRD di Dapil pada Pemilu Terakhir. KPU

Kabupaten/Kota pada Daerah Induk menetapkan perolehan suara yang ditetapkan dalam rapat Pleno KPU.

Dalam rapat pleno KPU Kabupate/Kota Induk melakukan pemisahan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu, dan perolehan suara sah calon anggota DPRD pada Pemilu Terakhir pada Kecamatan yang menjadi bagian Kabupaten/Kota pada Daerah Pemekaran untuk setiap Dapil.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu, dan perolehan suara sah calon anggota DPRD hasil Pemilu Terakhir yang telah dipisahkan untuk setiap Dapil dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran).

Dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah calon anggota DPRD pada Daerah Pemekaran harus memerhatikan kabupaten/kota atau kecamatan yang semula tergabung dalam 1 (satu) Dapil di Provinsi atau Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota Pemekaran :

- a. Perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu di seluruh kabupaten/kota atau kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta Pemilu di Dapil anggota DPRD pada Daerah Pemekaran.
- b. Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota di seluruh Kabupaten/Kota atau Kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD pada Daerah Pemekaran di setiap Dapilb pada Daerah Pemekaran.

4.3.3 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu

Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik peserta Pemilu pada setiap Dapil dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD pada Daerah Pemekaran. Penetapan BPP dilakukan dengan cara membagi seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu hasil penataan di Dapil DPRD pada Daerah Pemekaran dengan jumlah alokasi kursi hasil penataan di Dapil tersebut. Setelah ditetapkan BPP DPRD pada Daerah Pemekaran KPU Kabupaten/Kota pada Daerah Induk melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di setiap Dapil.

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik peserta Pemilu pada setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Pemekaran dilakukan dengan cara :

a. Tahap Pertama

1. Menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di setiap Dapil, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap Partai Politik peserta Pemilu dengan angka BPP DPRD pada Daerah Pemekaran.
2. Apabila jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu sama atau lebih besar dari pada angka BPP, Partai Politik peserta Pemilu tersebut diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sisa suara Partai Politik peserta Pemilu yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.
3. Apabila jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu lebih kecil dari pada angka BPP, Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan tidak memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu tersebut dikategorikan sebagai sisa suara Partai Politik peserta Pemilu yang akan dihitung dalam penghitungan kursi tahap kedua bersama-sama dengan sisa suara Partai Politik tahap kedua bersama-sama dengan sisa suara Partai Politik peserta Pemilu yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi di Dapil terdapat sisa kursi di Dapil tersebut yang belum terbagi.

b. Tahap Kedua

Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi, satu demi satu berturut-turut, dimulai dari Partai Politik peserta

Pemilu yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi. Dalam penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu perolehan suara calon anggota DPRD pada Daerah Pemekaran, diikutsertakan/dimasukkan sebagai suara Partai Politik peserta Pemilu.

Apabila jumlah Partai Politik peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak daripada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, sisa kursi tersebut dibagikan kepada Partai Politik peserta Pemilu yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di Kabupaten/Kota atau Kecamatan pada Dapil tersebut. Partai Politik peserta Pemilu dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata, apabila Partai Politik peserta Pemilu memiliki selisih suara terkecil antara 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota pada Dapil tersebut.

4.3.4 Penetapan Calon Terpilih

Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil pada Daerah Pemekaran didasarkan atas perolehan kursi di suatu Dapil DPRD pada Daerah Pemekaran melebihi jumlah calon yang dalam DCT anggota Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir. Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil pada Daerah Pemekaran didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD sesuai perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu pada Dapil yang bersangkutan.

Apabila Partai Politik peserta Pemilu memperoleh sejumlah kursi disuatu Dapil DPRD pada Daerah Pemekaran melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir, kursi di Dapil tersebut dialokasikan kepada calon yang belum dinyatakan terpilih dari Partai Politik peserta Pemilu yang sama yang mewakili Dapil lain dalam provinsi atau Kabupaten/Kota pada Daerah Pemekaran yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam 1 (satu) provinsi atau Kabupaten/Kota pada Daerah Pemekaran dan masih memenuhi syarat calon. Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain, diajukan oleh DPC Partai Politik peserta Pemilu Kabupaten/Kota pada Daerah Induk kepada KPU Kabupaten/Kota pada Daerah Induk, dan nama

calon dari Dapil lain tersebut dicoret dari DCT anggota DPRD pada Pemilu Terakhir.

Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan masih dinyatakan memenuhi syarat calon. Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD pada Daerah Pemekaran di Dapil yang berbatasan langsung secara geografis nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir pada Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) provinsi atau kabupaten/kota pada Daerah Induk dan masih memenuhi syarat calon. Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD, nama calon calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) Daerah Induk yang berbatasan secara geografis dan masih memenuhi syarat calon. Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD, Partai Politik peserta Pemilu pada Daerah Induk dapat mengajukan calon dari Dapil anggota DPR atau DPRD Provinsi yang mewakili provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut dan masih memenuhi syarat calon.

Dalam hal suatu Dapil DPRD pada Daerah Pemekaran seluruh calon tidak memperoleh suara, penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT anggota DPRD pada Pemilu Terakhir yang mewakili Dapil lain pada Pemilu Terakhir yang mewakili Dapil lain pada Pemilu Terakhir yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam 1 (satu) Daerah Pemekaran dan masih memenuhi syarat calon.

Dalam hal suatu Dapil DPRD pada Daerah pemekaran seluruh calon terpilih diambil dari DCT anggota DPRD pada Pemilu Terakhir yang mewakili Dapil lain pada Pemilu Terakhir yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam 1 (satu) Daerah Pemekaran dan masih memenuhi syarat calon. Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain, diajukan oleh DPC Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan nama calon dari Dapil lain tersebut dicoret dari DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir. Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan masih dinyatakan memenuhi syarat. Apabila tidak ada calon anggota DPRD pada Daerah Pemekaran yang memperoleh suara geografis, nama

calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan masih dinyatakan memenuhi syarat calon. Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil terdekat adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan masih dinyatakan memenuhi syarat calon.

Apabila tidak ada lagi calon anggota DPRD pada Daerah Pemekaran yang memperoleh suara di Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota pada Daerah Induk nama calon terpilih diambil dari DCT setingkat di atasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu Terakhir.

Penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Pemekaran ditetapkan melalui rapat pleno dengan mengundang :

- a. DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya; dan
- b. KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh
- c. Badan Pengawas Pemilu atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi.

Hasil Penetapan diumumkan secara luas kepada masyarakat, melalui media masa cetak, media elektronik dan/atau pengumuman lainnya. Dalam hal KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan hasil koreksi penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Pemilihan 1 (satu) tingkat di bawahnya, maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutinya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud.

Nama-nama calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Pemekaran disampaikan oleh :

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh pada Daerah Induk kepada Menteri Dalam Negeri melalui penjabat gubernur Provinsi pada Daerah Pemekaran di Provinsi pada Daerah Pemekaran, dengan tembusan kepada KPU.
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk kepada penjabat gubernur provinsi pada Daerah Pemekaran melalui penjabat bupati/walikota pada Kabupaten/Kota pada Daerah Pemekaran, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

Dalam hal terdapat calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD, dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penggantian calon terpilih dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

4.4 PERESMIAN KEANGGOTAAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Anggota DPRD pada Daerah Induk yang ditetapkan menjadi anggota DPRD pada Daerah Pemekaran diberhentikan bersamaan dengan pengangkatannya sebagai anggota DPRD pada Daerah Pemekaran.

KPU Kabupaten/Kota pada Daerah Induk mengusulkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan Pemekaran untuk pada Daerah Induk dan Pemekaran untuk diresmikan kepada Gubernur melalui bupati/walikota, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh. Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran diresmikan dengan Keputusan Gubernur. Pengambilan sumpah/janji anggota DPRD pada Daerah Pemekaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENETAPAN HASIL

5.1 PENDAHULUAN

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 point (1) PKPU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk melaksanakan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran.

5.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekertariat KPU Provinsi dan Sekertariat KPU Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

5.3 PELAKSANAAN

5.3.1 Waktu dan Tempat

Waktu dan Tempat Kegiatan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Kamis, 13 November 2014
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Gedung DEKOPINDA Ciamis
Jln Ciamis-Tasikmalaya Km 4,5 Ciamis

5.3.2 Peserta

Kegiatan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran Tahun 2014, dihadiri oleh :

- 1) Peserta rapat pleno, yang terdiri dari : Saksi Partai Politik dan Panwaslu Kabupaten Ciamis.
- 2) Tamu Undangan :
 - MUSPIDA Ciamis
 - MUSPIDA Pangandaran
 - Ketua Partai Politik
 - Intansi Terkait

5.3.3 Rapat Pleno

Kegiatan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran Tahun 2014 diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh semua tamu undangan dilanjutkan laporan penyelenggara dan sambutan-sambutan dari KPU Provinsi Jawa Barat dan Sambutan Bupati Ciamis serta doa.

Masuk ke acara pokok Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran Tahun 2014. Diawali dengan pengetukan

palu oleh Ketua KPU Kabupaten Ciamis dan pembacaan Tata Tertib, diantaranya :

1. Saksi Partai Politik, Panwaslu Kabupaten dan Tamu Undangan lainnya, diharuskan hadir di tempat paling lambat 20 menit sebelum acara dimulai.
2. Partai Politik, Panwaslu Kabupaten dan Tamu Undangan lainnya, sebelum masuk ruangan harus menandatangani absensi.
3. Saksi Partai Politik, Panwaslu Kabupaten dan Tamu Undangan lainnya, dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
4. Acara Rapat Pleno dimulai dengan Pembacaan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 611/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 104/KPTS/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
5. Membacakan perolehan suara sah Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara sah calon dan anggota DPRD di setiap daerah pemilihan berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) dengan cara melakukan pemisahan perolehan suara sah parpol peserta pemilu dan suara sah calon anggota DPRD pada kecamatan yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Induk untuk setiap Daerah Pemilihan kedalam Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota hasil penataan dan pengisian DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota induk dan pemekaran (Model DB-1 DPRD Kabupaten Induk)

Catatan : Untuk efisiensi waktu hanya dibacakan Jumlah suara sah seluruh Partai Politik setiap Daerah Pemilihan yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penentuan BPP setiap Daerah Pemilihan. Adapun perolehan suara sah masing-masing parpol dan masing-masing calon akan di tampilkan dan di bacakan pada saat pembacaan Lampiran II Model EB-1 baik Induk maupun Pemekaran.

6. Melakukan pemisahan perolehan suara sah Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara sah calon anggota DPRD pada Kecamatan yang menjadi bagian wilayah Kabupaten/Kota Pemekaran untuk setiap Daerah Pemilihan ke dalam Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota hasil penataan dan pengisian DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota induk dan pemekaran (Model DB-1 DPRD Kabupaten Pemekaran).

Catatan : Untuk efisiensi waktu hanya dibacakan Jumlah suara sah seluruh Partai Politik setiap Daerah Pemilihan yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penentuan BPP setiap Daerah Pemilihan. Adapun perolehan suara sah masing-masing parpol dan masing-masing calon akan di tampilkan dan di bacakan pada saat pembacaan Lampiran II Model EB-1 baik Induk maupun Pemekaran.

7. Membacakan atau menampilkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan suara sah Partai Politik hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran (Model EB-1 DPRD Induk dan Pemekaran).
8. Membacakan atau menampilkan Rincian Jumlah perolehan suara sah setiap Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota serta peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil penataan dan pengisian pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran (Lampiran I Model EB-I Induk dan Pemekaran).
9. Melaksanakan penghitungan perolehan Kursi Partai Politik hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran pada setiap daerah pemilihan yang dilakukan dengan menetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) (Lampiran II Model EB-1 Induk dan Pemekaran).
10. Penetapan angka BPP dilakukan dengan cara membagi seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu hasil Penataan dan Pengisian di Dapil pada daerah Induk atau Pemekaran dengan Jumlah Alokasi Kursi hasil Penataan dan Pengisian di dapil tersebut.
11. Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik peserta pemilu pada setiap dapil anggota DPRD pada daerah Induk atau pemekaran dilakukan dengan cara:

a. Tahap Pertama:

1. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu disetiap dapil dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap Partai Politik peserta pemilu dengan angka BPP DPRD pada Daerah Induk atau pemekaran
2. Apabila jumlah suara sah partai politik peserta pemilu sama atau lebih besar daripada angka BPP, Partai Politik peserta pemilu tersebut diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sejumlah sisa suara partai politik peserta pemilu yang akan dihitung dalam penghitungan kursi tahap kedua
3. Apabila jumlah suara sah partai politik peserta pemilu lebih kecil daripada angka BPP, partai politik peserta pemilu yang bersangkutan tidak memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah partai politik peserta pemilu tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik peserta pemilu yang akan dihitung dalam penghitungan kursi tahap kedua

b. Tahap Kedua :

Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu demi satu berturut-turut dimulai dari partai politik peserta pemilu yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi

12. Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil daerah Induk atau pemekaran didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD setiap Dapil hasil pemilu Terakhir.
13. Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil pada daerah Induk atau Pemekaran didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD sesuai perolehan kursi partai politik peserta pemilu pada dapil yang bersangkutan.
14. DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya yang hadir pada Rapat Pleno dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur Pengisian dan Penataan Anggota DPRD pada daerah Induk dan Pemekaran apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud diatas, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD pada daerah Induk dan Pemekaran. Apabila diterima, KPU Kabupaten mengadakan pembetulan saat itu juga.
16. Dalam hal penjelasan yang telah dilakukan KPU Kabupaten masih terdapat keberatan dari Pimpinan Partai politik peserta pemilu, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat Panwaslu Kabupaten/Kota yang hadir. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten.
17. KPU Kabupaten/Kota mencatat Kejadian Khusus pada Formulir pernyataan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran (Model EB-2 Induk/Pemekaran).
18. KPU Kabupaten Induk mengumumkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, website KPU Kabupaten atau media cetak dan media elektronik.
19. Saksi partai politik, panwaslu Kabupaten dan tamu undangan lainnya diwajibkan untuk menjaga ketertiban dan kesopanan.

Demikian Tata Tertib Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran.

- 1. PEMBACAAN BERITA ACARA NOMOR 33/BA/XI/2014 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN. (MODEL EB INDUK/PEMEKARAN).
(BERKAS TERLAMPIR)**

2. PENANDATANGANAN BERITA ACARA NOMOR 33/BA/XI/2014 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN. (MODEL EB INDUK/PEMEKARAN).

(BERKAS TERLAMPIR)

Acara dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran oleh KPU Kabupaten Ciamis dan Saksi Partai Politik. Adapun Saksi Partai Politik yang hadir diantaranya :

a) Ketua dan Anggota KPU Ciamis

- Kikim Tarkim S.Ag., M.Si.
- Agus Fatah Hidayat, S.IP., M.Si.
- Didi Heryadi, SH.
- Taopik Hidayat, SH,
- Ade Rusmana, SH.

b) Saksi Partai Politik yang hadir :

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Partai NasDem | : | Nanda Juanda |
| 2. Partai Kebangkitan Bangsa | : | Sudrajat |
| 3. Partai Keadilan Sejahtera | : | Uus Rusdiana |
| 4. PDI Perjuangan | : | Iwan M. Ridwan S.Pd, M.Pd |
| 5. Partai Golongan Karya | : | Eka Sudira SH. MM. |
| 6. Partai Gerindra | : | Asep Darajat |
| 7. Partai Demokrat | : | H. Nana Hermana |
| 8. Partai Amanat Nasional | : | Adang Sudirman |
| 9. Partai Persatuan Pembangunan | : | Apep Rifa'l Tamim |
| 10. Partai Hanura | : | H. Tito Achmad Setra |
| 11. Partai Bulan Bintang | : | Koko Koswara |
| 12. PKPI | : | Aman |

**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEH SUARA SAH PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN
(KABUPATEN CIAMIS)**

No	PARTAI POLITIK	CIAMIS 1	CIAMIS 2	CIAMIS 3	CIAMIS 4	JMLH SUARA SAH
1.	NasDem	7.030	6.948	6.124	3.140	23.242
2.	PKB	14.384	9.037	16.894	12.284	52.599
3.	PKS	19.743	18.860	25.888	13.363	77.854
4.	PDIP	42.506	51.165	32.487	36.194	162.352
5.	GOLKAR	33.673	15.704	13.491	13.873	76.741
6.	GERINDRA	11.428	6.838	8.531	7.947	34.744
7.	DEMOKRAT	17.795	11.477	16.875	12.509	58.656
8.	PAN	22.628	12.437	12.941	17.708	65.714
9.	PPP	18.092	26.817	5.609	9.229	59.747
10.	HANURA	6.373	4.064	8.997	3.730	23.164
11.	PBB	5.577	5.296	1.508	12.686	25.067
12.	PKPI	1.429	466	1.828	923	4.646
	JUMLAH	200.658	169.109	151.173	143.586	664.526

**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEH SUARA SAH PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN
(KABUPATEN PANGANDARAN)**

No	PARTAI POLITIK	PANGANDARAN 1	PANGANDARAN 2	JUMLAH SUARA SAH
1.	NasDem	4.308	4.078	8.386
2.	PKB	11.288	12.520	23.808
3.	PKS	10.644	6.203	16.847
4.	PDIP	32.069	17.622	49.691
5.	GOLKAR	17.255	17.402	34.657
6.	GERINDRA	4.063	5.742	9.805
7.	DEMOKRAT	5.769	6.865	12.634
8.	PAN	24.967	24.127	49.094
9.	PPP	5.329	11.204	15.533
10.	HANURA	2.819	3.697	6.515
11.	PBB	2.882	1.035	3.917
12.	PKPI	201	218	419
	JUMLAH	121.594	110.713	232.307

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN**

DAPIL : CIAMIS I

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	PARTAI NASDEM	7.030	0	5	7.030	3	1	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	14.384	1		1.007	12	0	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	19.743	1		6.366	6	0	1
4	PDI PERJUANGAN	42.506	3		2.375	10	0	3
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	33.673	2		6.919	4	1	3
6	PARTAI GERINDRA	11.428	0		11.428	1	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	17.795	1		4.418	9	0	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	22.628	1		9.251	2	1	2
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	18.092	1		4.715	8	0	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6.373	0		6.373	5	1	1
11	PARTAI BULAN BINTANG	5.577	0		5.577	7	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.429	0		1.429	11	0	0
	JUMLAH	200.658	10	5	66.888		5	15

DAPIL : CIAMIS 2

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	PARTAI NASDEM	6.948	0	6	6.948	5	1	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9.037	0		9.037	4	1	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	18.860	1		5.852	7	0	1
4	PDI PERJUANGAN	51.165	3		12.141	2	1	4
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	15.704	1		2.696	10	0	1
6	PARTAI GERINDRA	6.838	0		6.838	6	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	11.477	0		11.477	3	1	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	12.437	0		12.437	1	1	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	26.817	2		801	11	0	2
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4.064	0		4.064	9	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	5.296	0		5.296	8	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	466	0		466	12	0	0
	JUMLAH	169.109	7	6	78.053		6	13

DAPIL : CIAMIS 3

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	PARTAI NASDEM	6.124	0	6	6.124	6	1	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	16.894	1		3.151	9	0	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	25.888	1		12.145	3	1	2
4	PDI PERJUANGAN	32.487	2		5.001	8	0	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	13.491	0		13.491	1	1	1
6	PARTAI GERINDRA	8.531	0		8.531	5	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	16.875	1		3.132	10	0	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	12.941	0		12.941	2	1	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.609	0		5.609	7	0	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	8.997	0		8.997	4	1	1
11	PARTAI BULAN BINTANG	1.508	0		1.508	12	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.828	0		1.828	11	0	0
	JUMLAH	151.173	5	6	82.458		6	11

DAPIL : CIAMIS 4

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	PARTAI NASDEM	3.140	0	6	3.140	9	0	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	12.284	0		12.284	3	1	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	13.363	1		310	12	0	1
4	PDI PERJUANGAN	36.194	2		10.088	4	1	3
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	13.873	1		820	11	0	1
6	PARTAI GERINDRA	7.947	0		7.947	6	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	12.509	0		12.509	2	1	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	17.708	1		4.655	7	0	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.229	0		9.229	5	1	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.730	0		3.730	8	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	12.686	0		12.686	1	1	1
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	923	0		923	10	0	0
	JUMLAH	143.586	5	6	78.321		6	11

DAPIL : PANGANDARAN 1

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	PARTAI NASDEM	4.308	0	7	4.308	6	1	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11.288	1		4.888	4	1	2
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10.644	1		4.244	7	1	2
4	PDI PERJUANGAN	32.069	5		69	12	0	5
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	17.255	2		4.455	5	1	3
6	PARTAI GERINDRA	4.063	0		4.063	8	0	0
7	PARTAI DEMOKRAT	5.769	0		5.769	1	1	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	24.967	3		5.767	2	1	4
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.329	0		5.329	3	1	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.819	0		2.819	10	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	2.882	0		2.882	9	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	201	0		201	11	0	0
	JUMLAH	121.594	12	7	44.794		7	19

DAPIL : PANGANDARAN 2

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	PARTAI NASDEM	4.078	0	7	4.078	6	1	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	12.520	1		5.600	4	1	2
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6.203	0		6.203	2	1	1
4	PDI PERJUANGAN	17.622	2		3.782	7	1	3
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	17.402	2		3.562	9	0	2
6	PARTAI GERINDRA	5.742	0		5.742	3	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	6.865	0		6.865	1	1	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	24.127	3		3.367	10	0	3
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11.204	1		4.284	5	1	2
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.697	0		3.697	8	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	1.035	0		1.035	11	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	218	0		218	12	0	0
	JUMLAH	110.713	9	7	48.433		7	16

**REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA PADA KABUPATEN/KOTA INDUK/PEMEKARAN**

(KABUPATEN CIAMIS)

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI				JUMLAH KURSI
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	
1	PARTAI NASDEM	1	1	1	-	3
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1	1	1	4
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	1	2	1	5
4	PDI Perjuangan	3	4	2	3	12
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	1	1	1	6
6	PARTAI GERINDRA	1	1	1	1	4
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	1	4
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	1	1	1	5
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	2	-	1	4
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	-	1	-	2
11	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	1	1
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Pembangunan	-	-	-	-	-
	JUMLAH	15	13	11	11	50

**REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA PADA KABUPATEN/KOTA INDUK/PEMEKARAN**

(KABUPATEN PANGANDARAN)

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI		JUMLAH KURSI
		DAPIL 1	DAPIL 2	
1	PARTAI NASDEM	1	1	2
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	2	4
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	1	3
4	PDI Perjuangan	5	3	8
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	2	5
6	PARTAI GERINDRA	-	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	2
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	3	7
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	2	3
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	-	-
11	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Pembangunan	-	-	-
	JUMLAH	19	16	35

5.4 BERKAS PERSYARATAN CALON ANGGOTA DPRD

5.4.1 Meneliti Kelengkapan Dan Keabsahan Pemenuhan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran

Pada tanggal 8 September s/d 15 November 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dengan membentuk Tim, terdiri dari :

TIM	Nama Personil	Partai Politik
1	1. Maman Surahman, SH. 2. Adang Suhendar 3. Nana Surya Sumarna 4. Tria Pujiawati 5. Eman Suherman 6. Wawan Hermawan	1. PDI Perjuangan 2. PKB
2	1. Rini Setio Lestari S.IP 2. Ili Muslihat 3. Andriansyah Nugraha 4. Yudi Kriabianto 5. Kiki Supriadi	1. PAN 2. PBB
3	1. Nina Herlina 2. Dra. Titin Rusmiati 3. Teguh Budiman 4. Asep Kusdiana	1. PKS 2. Gerindra
4	1. Tata 2. Otong 3. Frangky Londong SH 4. Asri Mustikasari	1. Demokrat 2. NasDem 3. Hanura
5	1. Neni Surahneni 2. Mustika Hadi 3. Tria Darantika	1. GOLKAR 2. PPP

Tugas dari Personil Tim verifikasi adalah Meneliti Kelengkapan Dan Keabsahan Pemenuhan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran pada berkas pencalonan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun kelengkapan berkas yang diteliti, diantaranya :

1. Foto Copy KTP
2. Ijazah
3. Surat Keterangan Sehat Jasmani Rohani
4. Surat Keterangan Sebagai Pemilih
5. Formulir-formulir berkas pencalonan : B, BA, BB, BB-1, BB-2, BB-3, BB-4, BB-5, BB-6, BB-7, BB-8, BB-9, BB-10, BB-11.
6. Pas Foto 4 x 6 berwarna
7. SKCK

Pada tanggal 14 November 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ciamis kepada Bupati Ciamis dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran kepada Bupati Pangandaran. Kelengkapan berkas persyaratan tersebut akan digunakan oleh Pemerintahan Daerah untuk Pengusulan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014 dalam Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : SE.160/2910/OTDA tanggal 16 Juli 2014 Perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014, point (4) bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur atas usulan dari Bupati/Walikota dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

- a. Surat dari KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;
- b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih masa jabatan Tahun 2014-2019;
- c. Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD masa jabatan Tahun 2014-2019;

- d. Foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota berikut perolehan suara masing-masing calon yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- e. Foto copy berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2014-2019 yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- f. Surat Keterangan dari KPU Kabupaten/Kota mengenai tidak adanya gugatan yang menyangkut sengketa hasil Pemilu, dalam hal terdapat gugatan ke Mahkamah Konstitusi, agar melampirkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- g. Berita Acara Peresmian Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2009-2014; dan
- h. Daftar Anggota DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2009-2014 (data terakhir).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari :

1. Surat Ketua KPU Kabupaten Ciamis Nomor 429/KPU.kab/XI/2014 Perihal Penyampaian Nama-nama Calon Terpilih Anggota DPRD Induk dan DPRD Pemekaran;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 48/Kpts/KPU-Kab/011.657118/XI/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 49/Kpts/KPU-Kab/011.657118/XI/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab/011.657118/XI/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekar.
4. Berita Acara Nomor 33/BA/XI/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran.

5. Berita Acara Nomor 35/BA/XI/2014 Tentang Keputusan Rapat Pleno Perubahan Berita Acara Nomor 33/BA/XI/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk Dan Pemekaran.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 13/KPU-Kab/PilegVIII/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
7. Foto copy berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran masa jabatan Tahun 2014-2019 yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis.
8. Surat Keterangan dari KPU Kabupaten/Kota mengenai tidak adanya gugatan yang menyangkut sengketa hasil Pemilu, dalam hal terdapat gugatan ke Mahkamah Konstitusi, agar melampirkan Putusan Mahkamah Konstitusi;

**RAPAT PLENO PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN HASIL
PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PADA DAERAH INDUK
DAN PEMEKARAN TAHUN 2014**



**RAPAT PLENO PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN HASIL
PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PADA DAERAH INDUK
DAN PEMEKARAN TAHUN 2014**



**RAPAT PLENO PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN HASIL
PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PADA DAERAH INDUK
DAN PEMEKARAN TAHUN 2014**



SOSIALISASI DALAM RANGKA PENATAAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN HASIL PEMILU TAHUN 2014 DILAKSANAKAN DI KABUPATEN CIAMIS TANGGAL 7 NOVEMBER 2014 DI GEDUNG DEKOPINDA CIAMIS



SOSIALISASI DALAM RANGKA PENATAAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN HASIL PEMILU TAHUN 2014 DILAKSANAKAN DI KABUPATEN CIAMIS TANGGAL 7 NOVEMBER 2014 DI GEDUNG DEKOPINDA CIAMIS



SOSIALISASI DALAM RANGKA PENATAAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN HASIL PEMILU TAHUN 2014 DILAKSANAKAN DI KABUPATEN CIAMIS TANGGAL 8 NOVEMBER 2014 DI HOTEL JENG RATU PANGADARAN



SOSIALISASI DALAM RANGKA PENATAAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN HASIL PEMILU TAHUN 2014 DILAKSANAKAN DI KABUPATEN CIAMIS TANGGAL 8 NOVEMBER 2014 DI HOTEL JENG RATU PANGADARAN



**RAPAT KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS DAN
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM RANGKA PENATAAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN CIAMIS DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
PANGANDARAN HASIL PEMILU TAHUN 2014**



**RAPAT KOORDINASI DENGAN PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH
DALAM RANGKA PENATAAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN HASIL
PEMILU TAHUN 2014**

